

MODUL UNTUK FASILITATOR

ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

1



MODUL UNTUK FASILITATOR

ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

Didukung oleh:



**Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dan
United Nations Children's Fund**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya maka “Modul Pelatihan Anak Sebagai Agen Perubahan”, telah dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan dengan UNICEF. Modul ini telah diuji coba pada beberapa kelurahan/desa di Sulawesi Selatan melalui mitra kerja Yayasan BaKTI Makassar.

Kelompok sasaran dari modul ini adalah seluruh anak di Sulawesi Selatan. Modul ini diharapkan dapat saling melengkapi dengan “Modul Pelatihan Menjadi Orangtua Dambaan Anak”, dengan sasaran seluruh orangtua atau calon orangtua di Sulawesi Selatan. Substansi modul ini sangat perlu diketahui oleh seluruh anak di Sulawesi Selatan, namun karena jangkauannya sangat luas, maka untuk implementasi modul dilakukan melalui kader-kader atau fasilitator terlatih.

Modul ini terdiri dari 5 (lima) sesi dan sesi pertama menyajikan tentang Hak dan Perlindungan Anak yang menguraikan tentang Hak Anak; dan Memahami Perlindungan Anak. Modul ini diharapkan akan dapat menjadikan anak sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pada bagian kesatu modul ini menekankan kepada peningkatan pemahaman anak tentang dirinya, tentang hak dan perlindungannya. Subtansi modul didesain untuk menginternalisasi berbagai hal positif kedalam diri seorang anak khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungannya.

Harapan terbesar kami adalah modul ini dapat menjadi jembatan untuk menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin, cerdas, ceria, berakhlak mulia, serta berbudi pekerti luhur. Semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan Ridho dari Allah SWT, dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan implementasi modul ini mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan menjadi amal jariah yang akan mengalir sepanjang zaman.

Makassar, Desember 2015
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, M.H



KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA SAMBUTAN

*Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,*

Yang kami hormati segenap pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Alhamdulillah, saat ini kita telah menyelesaikan salah satu modul lagi yaitu "Modul Pelatihan Anak Sebagai Agen Perubahan", yang merupakan rangkaian dari modul sebelumnya yaitu Modul Pelatihan Menjadi Orangtua Dambaan Anak. Modul ini diperuntukkan bagi fasilitator dewasa maupun anak, kader-kader pemerhati anak, atau instruktur diberbagai lembaga yang bergerak dalam pembangunan generasi muda khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Permasalahan anak saat ini dan pada masa datang tidak dapat ditangani lagi secara parsial, sementatif, dan sektoral, tetapi perlu dilakukan secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Penyelesaian masalah anak tidak hanya harus dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga harus melibatkan anak. Membangun generasi berkualitas dan berakhlak mulia akan lebih efektif jika ditanamkan sejak dini dalam kesadaran internal anak itu sendiri, bukan lebih banyak diintervensi dari luar. Membangun generasi memerlukan waktu yang lama sehingga kebijakan yang terkait dengan pembangunan anak harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat, pemerintahan, termasuk komunitas anak.

Dalam mendukung penciptaan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dan Yayasan BaKTI Makassar menyiapkan modul untuk fasilitator, kader-kader, atau instruktur untuk selanjutnya dilatihkan kepada anak untuk menjadi agen perubahan baik bagi dirinya, teman-temannya, sekolah, dan lingkungan masyarakat, terutama dalam membantu upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah masing-masing.

Besar harapan kami, kiranya modul ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait melalui penyediaan tenaga fasilitator dewasa dan anak, kader-kader pemerhati anak, dan instruktur dewasa dan anak yang terlatih untuk menyebarluaskan kepada seluruh anak-anak di Sulawesi Selatan sehingga akan tercipta generasi penerus yang kita dambakan yaitu anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk dukungan, diucapkan terima kasih, semoga Allah SWT berkenan memberi balasan yang terbaik.

Makassar, Desember 2015

KEPALA BADAN,

Hj. ANDI MURLINA PA, S.Sos

TIM PENYUSUN:

Amelia Tristiana

(Spesialis Perlindungan Anak, UNICEF)

Ummiyah Saleh, S.Psi, M. Psi, Psikolog

(Universitas Hasanuddin Makassar)

Mayensari Arifin, S.Psi, M.Psi, Psikolog

(Universitas Hasanuddin Makassar)

Fierenziana G. Yunus, S.S, M. Hum

(Universitas Hasanuddin Makassar)

Dr. Bastiana, M.Si

(Universitas Negeri Makassar)

Adhie Erwan Soetopo, S. Th.I, MA

(Balai Diklat Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan)

Ir. M. Ghufran H. Kordi

(Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)

Ir. Fadiyah Machmud, M.Pd

(Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)

Ir. Hj. Fitriani Amrullah, M.Pd

(Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan)

Hj. Andi Murlina PA, S. Sos

(Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan)

Ir. Suciati Sapta Margani, M.Si

(Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan)

Nur Anti, SE, MT

(Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan)

Dra. Hj. Sulaeha Karim, M.Kes

(Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan)

Hj. Ceke Karai, SH, MH

(Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan)

Dra. Iis Mardiana, M.Pd

(Sekolah Luar Biasa Pembina Provinsi Sulawesi Selatan)

Makmur, S.Sos

(Yayasan Pabata UMMI Makassar)

Idha Maryam Riu,SS, MAAPD

(Konsultan Pendidikan dan Perlindungan Anak)

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>ii</i>
KATA SAMBUTAN	<i>iii</i>
TIM PENYUSUN	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
TOPIK 1: HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	1
SUBTOPIK 1.1.: Hak Anak	1
<i>Bahan Bacaan 1.1.1</i> Hak Anak	3
<i>Slide 1.1.2</i> Siapakah Anak Itu?	5
<i>Lebar Kerja 1.1.3</i> Kartu Hak Anak	6
SUBTOPIK 1.2.: Memahami Perlindungan Anak	13
DAFTAR PUSTAKA	15

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN : Peserta mampu untuk :

1. Memahami pengertian anak.
2. Memahami macam-macam hak anak
3. Memahami prinsip-prinsip hak dan perlindungan anak

SUBTOPIK 1.1.: Hak Anak

TUJUAN KHUSUS: Setelah melalui sesi ini, peserta diharapkan mampu memahami pengertian anak, macam-macam hak anak dan prinsip hak anak.

WAKTU: 90MENIT

LANGKAH-LANGKAH	METODE, MATERI, ALAT, BAHAN	KETERANGAN UNTUK FASILITATOR
1. Fasilitator memberi penjelasan singkat tentang topik bahasan dan tujuannya		
2. Fasilitator bercurah pendapat tentang “apa yang mereka pahami tentang anak”	Materi : Bahan Bacaan 1.1.1. Hak Anak Slide 1.1.2. Hak Anak	Anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan
3. Fasilitator menyang slide tentang Hak Anak-anak	Bahan dan Alat <ul style="list-style-type: none"> • Flip Chart • Spidol • In focus • Laptop 	
4. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok yang akan membahas masing-masing hak pada cluster hak anak.	Metode : <ul style="list-style-type: none"> • Bermain • Bernyanyi 	Jelaskan ada 5 cluster hak anak sesuai Konvensi Hak Anak pada Slide 1.1.1. Hak Anak.
5. Fasilitator menyiapkan kartu hak anak dan membagikan kepada setiap kelompok seri kartu A-E. Setiap kelompok mendiskusikan makna setiap kartu sesuai Kluster Hak Anak. Peserta dapat menambahkan hak hak yang terpikirkan oleh mereka selain yang ada pada kartu hak anak.	Materi: <ul style="list-style-type: none"> • Lembar Kerja 1.1.3. • Kartu Hak Anak. 	Fasilitator memandu dan mengarahkan sesuai Kluster Hak Anak yaitu: <ol style="list-style-type: none"> I. Hak Sipil dan Kebebasan II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan IV. Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya V. Perlindungan Khusus

LANGKAH-LANGKAH	METODE, MATERI, ALAT, BAHAN	KETERANGAN UNTUK FASILITATOR
6. Fasilitator mencatat point yang disampaikan.		
7. Fasilitator merentangkan 4 tali rapih panjang atau 4 bagian di dinding. Masing-masing tali/bagian diberikan judul sesuai Prinsip Hak Anak : - Non Diskriminasi - Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup - Kepentingan Terbaik Bagi Anak - Penghargaan Terhadap Pandangan Anak	Alat dan Bahan : <ul style="list-style-type: none"> • Tali rapih, • Jepitan kecil, • Paku, • Spidol, • Kertas Plano, • Selotip, 	
8. Fasilitator meminta setiap kelompok menjepit kartu hak-hak anak yang dimiliki dengan jepitan ke rentangan tali atau menempelkan di dinding sesuai prinsip hak anak.		Tidak ada jawaban yang salah. Karena setiap hak mengandung prinsip-prinsip hak anak.
9. Fasilitator menjelaskan tentang hak-hak anak berdasarkan prinsip hak anak.		

BAHAN BACAAN 1.1.1 Hak Anak

Masyarakat dunia telah membuat kesepakatan untuk mengakui anak sebagai manusia seutuhnya yang berhak asasi manusia (HAM). Dunia pantas berterima kasih kepada Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan (pendiri Save the Children) yang membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (Declaration of the Rights of the Child) pada tahun 1923, yang merupakan cikal-bakal lahirnya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi Hak Anak sendiri baru yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), 12 tahun kemudian setelah meratifikasi KHA. UUPA yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengadopsi KHA, yang berarti telah mengakui anak sebagai manusia utuh yang memiliki hak sebagai hak asasi manusia. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, dan anak di dalam kandungan.

Karena anak merupakan manusia yang belum matang secara fisik, mental, seksual, sosial, dan spiritual, maka anak bergantung pada orang-orang dewasa di dekat dan sekitarnya. Karena itu, orang-orang di dekat dan di sekitarnya merupakan pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban memenuhi hak-hak anak.

Ada beberapa cluster Hak Anak pada Konvensi Hak Anak :

1. Hak Sipil dan Kebebasan

- Nama dan Kewarganegaraan
- Kemerdekaan atas kesadaran berpikir dan beragama
- Kemerdekaan berpendapat
- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- Hak atas informasi yang layak bagi anak
- Perlindungan terhadap penahanan yang melawan hukum
- Bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

2. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

- Hak anak-anak cacat/ difable
- Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan
- Hak atas jaminan sosial dan layanan serta fasilitas perawatan anak.
- Hak atas peningkatan standar kehidupan.

3. Hak Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang wajib dan gratis.
- Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang :
 - Berkepribadian dan berkembang bakatnya
 - Menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain
 - Menghormati orang tua dan peradaban
 - Bertanggung jawab dan toleran.
 - Menghormati lingkungan alam.
- Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya.

4. Hak atas pengasuhan keluarga

- Anak mempunyai Hak atas standard kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental spiritual, moral, sosial anak
- Orangtua bertanggung jawab utama untuk menjamin Hak-hak anak dan Negara berkewajiban

mendukung/membantu para orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak.

- Anak Tidak Terpisah dari orang tua
- Jika anak terpisah dari orang tua maka patut
 - menghargai hak anak berhubungan dan kontak pribadi dengan orangtuanya
 - memberi dukungan dan bantuan khusus bagi anak yang terpisah dari lingkungannya melalui pengasuhan alternatif.
 - Reunifikasi keluarga, peninjauan kembali dan penempatan.
- Memerangi perdagangan gelap dan anak yang tak kembali
- Mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi dan membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, penyiksaan atau hukuman lainnya yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat termasuk anak dalam situasi bersenjata.

5. Hak Perlindungan

- Perlindungan khusus dalam situasi darurat (pengungsi anak, anak dalam situasi bersenjata)
- Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran pidana
- Perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi :
 - Eksploitasi ekonomi
 - Penyalahgunaan narkoba
 - Eksploitasi dan kekerasan seksual
 - Penjualan, perdagangan dan penculikan anak.
 - Eksploitasi dalam bentuk lain.
- Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat terasing.

4 Prinsip Konvensi Hak Anak

1. *Non diskriminasi* - berlaku bagi setiap anak tanpa perbedaan apapun (prinsip universalitas HAM).
2. *Yang terbaik bagi anak* - dalam semua tindakan yang menyangkut anak, apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. *Kelangsungan hidup dan perkembangan* - Hak hidup harus diakui dan perkembangannya harus dijamin (prinsip indivisibility HAM).
4. *Penghargaan terhadap pendapat anak* - pendapat anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Ada beberapa Hak pada Konvensi Hak Anak berdasar Prinsip-Prinsip Hak Anak yaitu :

1. **Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang.** Negara harus menjamin:
 - a. Kelangsungan Hidup
 - b. Kesehatan
 - c. Pendidikan
 - d. Memperoleh informasi, bermain, rekreasi
 - e. Hak Sipil
2. **Hak Perlindungan.** Negara harus menjamin perlindungan anak dari :
 - a. Kekerasan
 - b. Perlakuan Salah
 - c. Eksploitasi
 - d. Penelantaran
3. **Hak Partisipasi.** Negara harus memfasilitasi hak untuk :
 - a. Berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
 - b. Mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikannya.
4. **Non diskriminasi.**

SLIDE 1.1.2 SIAPAKAH ANAK ITU?

DEFINISI ANAK

MENURUT UPA NO 35 TAHUN 2014
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

MENURUT KONVENSI HAK ANAK
Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

HAK ANAK YANG WAJIB DIPENUHI DI INDONESIA

1. Bermain
2. Berekreasi
3. Berpartisipasi
4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisah
5. Bebas beragama
6. Bebas berkumpul
7. Bebas berserikat
8. Hidup dengan orang tua
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
10. Norma
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi yang layak
15. Standar kesehatan
16. Standar hidup yang layak

HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. Anak dalam situasi darurat;
18. Anak berhadapan hukum;
19. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
20. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
21. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
22. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
23. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
24. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
25. Anak yang menjadi korban pornografi;
26. Anak dengan HIV/AIDS;
27. Anak korban kejahatan seksual;
28. Anak korban jaringan terorisme;
29. Anak penyandang disabilitas;
30. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
31. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya

KLUSTER HAK ANAK DALAM KHA



CNSP : Children in Needs of Special Protection/
Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH




CNSP : Children in Needs of Special Protection/
Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

LEBAR KERJA 1.1.3 KARTU HAK ANAK

A SERI KARTU HAK ANAK : SIPIL DAN KEBEBASAN




B SERI KARTU HAK ANAK : KESEHATAN







C SERI KARTU HAK ANAK : PENDIDIKAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA






D SERI KARTU HAK ANAK : ATAS PENGASUHAN KELUARGA






E SERI KARTU HAK ANAK : PERLINDUNGAN









Ilustrasi Ayyub Saribattang

SUBTOPIK 1.2.: Memahami Perlindungan Anak

TUJUAN KHUSUS: Setelah melalui sesi ini peserta diharapkan mampu memahami perlindungan anak dan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh anak yang memerlukan perlindungan khusus.

WAKTU: 90MENIT

LANGKAH-LANGKAH	METODE, MATERI, ALAT, BAHAN	KETERANGAN UNTUK FASILITATOR
1. Fasilitator meminta seluruh peserta berdiri pada ruang kosong.	Metode : Bermain	Kartu Hak Anak bisa diganti dengan tulisan pada metaplan untuk ditebak oleh peserta.
2. Fasilitator menyediakan Kartu Hak Anak Kluster V Perlindungan Khusus (seri E)	Materi : Lembar Kerja 1.2.1 Kartu Hak Anak Kluster 5 Perlindungan Khusus	
3. Setiap kelompok mengirim satu peserta sebagai pengarah gaya.	Alat dan Bahan <ul style="list-style-type: none">• Spidol,• Kertas Plano,• Selotip,	
4. Peserta yang ditunjuk memilih gambar kartu Perlindungan Khusus Anak secara acak dan menirukan gaya pada gambar.		
5. Peserta lain harus menebak kasus perlindungan anak yang dimaksud.		
6. Fasilitator kini berdiri diantara peserta pengarah gaya dan peserta lainnya. Fasilitator menghadap ke arah peserta lainnya.		
7. Fasilitator menunjukkan pada peserta lainnya satu gambar dari kartu perlindungan anak. Peserta pengarah gaya tidak boleh melihat kartu.		
8. Kini giliran peserta lainnya yang ramai-ramai meniru gaya pada gambar, sedangkan fasilitator pengarah gaya kini yang harus menebak.		
9. Fasilitator mempersilahkan seluruh peserta untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.		

LANGKAH-LANGKAH	METODE, MATERI, ALAT, BAHAN	KETERANGAN UNTUK FASILITATOR
10. Fasilitator membagi kembali Kartu Hak Anak Kluster V Perlindungan Anak kepada 5 kelompok dengan jumlah sama rata.	Metode : Bermain	Satu kelompok memiliki kartu yang berbeda dengan kelompok lain.
11. Fasilitator meminta peserta untuk memilih satu kartu saja untuk didiskusikan.	Materi : Lembar Kerja 1.2.1 Kartu Hak Anak Kluster 1-4	
12. Peserta berdiskusi tentang kondisi anak pada kartu dan hak apa yang perlu diperhatikan pada anak tersebut.	Alat dan Bahan <ul style="list-style-type: none"> • Spidol, • Kertas Plano, • Selotip, 	
13. Fasilitator menyebarkan/ menempel kartu tersisa (seri A-D) untuk diambil oleh peserta.		
14. Peserta memilih kartu yang paling tepat dari seri A-D yang dapat memenuhi hak anak pada kartu yang menjadi target diskusi tentang perlindungan anak.		
15. Wakil kelompok mempresentasikan hasil disertai gambar gambar hak anak.		
16. Fasilitator memberikan penjelasan mengapa anak memerlukan perlindungan dan siapa yang berkewajiban melindungi anak		
17. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada peserta atas kerja yang telah dihasilkan		Satu kelompok memiliki kartu yang berbeda dengan kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

Berns, Roberta M. *Child, Family School, Community*. Australia : Thomson Learning, 2004.

Bullying : What It Is & What Schools Can Do About It.

<http://www.interventioncentral.org/behavioral-interventions/bully-prevention/bullying-what-it-what-schools-can-do-about-it>.

Facts About Bullying <https://www.bullyfree.com/free-resources/facts-about-bullying>. 28 Agustus 2013.

http://melissainstitute.org/documents/Slaby-Prevention_toolkit.pdf

<http://pualib.com/pp.php?v=84717348>

Mumpuniarti. *Pembelajaran nilai keberagaman dalam pembentukan karakter siswa SD inklusi*. *Jurnal Pendidikan Karakter* vol 2 no 3. Hlmn 248-257, 2012.

Pennsylvania Bullying Prevention Toolkit. *Resources for Parents, Educators and Professionals Serving Children, Youth and Families*. http://www.safeschools.info/bp_toolkit.pdf

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013, tentang Sistem Perlindungan Anak, Makassar 2013.

Purboyo, Seto. *Bermian dan kreativitas*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia. *Knowledge, Attitudes and Behaviours On Violence Against Children. South Sulawesi Research Study*. 2013.

Rostron, Sunny Stout. *Mastering NLP Coaching Skills*. Express Training, 2004.

Storey, Kim EdD & Ron Slaby PhD. *What Can You Do? A toolkit to prevent bullying in children's lives USA : Education Development Center, Inc., The New South Wales Department of School Education*, 2008.

Tim Kajian Akademis, *Sistem Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan, Makassar 2012.*

Tim Penyusun, *Pemetaan Perlindungan Anak Berbasis Sistem di Sulawesi Selatan, Makassar 2011.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wendy Alford, Estelle South all, et.al. *Child Protection Education, Theme 1. Recognizing Abuse*, 1997.

WHO. *Prevention off Child Abuse And Neglect*, 1999.

Zuhdi, Darmiyati (ed). *Pendidikan Karakter dalam perspektif teori dan politik*. Yogyakarta : UNY Press, 2011.

Kerjasama
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan
dengan UNICEF

